



PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO

Andi Ardyansah

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar
email: andi.ardiansah03@gmail.com

Abstract

The credit process with the deposit guarantee is carried out by binding the deposit with the pledge of pawning, as regulated in Articles 1150 and 1153 of the Civil Code. Then after that followed by the granting of power of attorney to disburse to the bank to serve as the base of the right to execute the deposit when the debtor wansprestasi. Conditions set by the bank have not shown similarities in various banks, such deposits must be deposits issued by Mandiri banks provided that the issuing bank is in the same regional scope (Bank Mandiri), then third party deposits or deposits issued by other banks can be made guarantee with the condition of the issuing bank of the deposit, giving approval on the subject of the deposit pledge (Bank Tabungan Negara).

Keywords : Credit, Deposit.



lisensi CC BY

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga yang bergerak pada jasa keuangan. Lembaga ini selain mengumpulkan uang masyarakat juga memberikan kredit kepada masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk keperluan bantuan modal kerja yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan usaha. Setiap lembaga, baik yang berorientasi profit maupun non-profit selalu membutuhkan dana dalam upaya untuk dapat menjalankan aktivitasnya, tanpa ketersediaan dana organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik, terkhusus organisasi yang berorientasi pada profit (kegiatan usaha) dalam menjalankan aktivitasnya selalu membutuhkan dana untuk membiayai usahanya, dana tersebut dapat dipenuhi dengan sumber internal perusahaan, suntikan dari pemilik perusahaan, maupun pinjaman dari bank.

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan-kegiatan lembaga keuangan sebagai penyedia dan penyalur dana, sedikit banyak menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara.

Perbankan merupakan lembaga yang bergerak pada jasa keuangan. Lembaga ini selain mengumpulkan uang masyarakat juga memberikan kredit kepada masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk keperluan bantuan modal kerja yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan usaha. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, sering dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko pengembalian kredit, sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pengembalian kredit. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi pula resiko kredit tersebut. Menghadapi resiko tersebut, pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), mengamanatkan suatu prinsip agar pihak perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Pasal 8 UU Perbankan mengarahkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur. Mengingat bahwa agunan atau jaminan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit dan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditor untuk adanya kepastian atas pelunasan hutang debitur, atau untuk pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur, maka meskipun berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, jaminan tambahan atau agunan masih tetap diminta oleh pihak bank (Hasan. 233 : 1996).

Untuk memberikan landasan yuridis bagi kreditor dalam melaksanakan hak dan kekuasaannya atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur atau penjamin debitur, maka atas barang jaminan tersebut lebih dahulu dilakukan pengikatan menurut hukum yang berlaku, misalnya dengan pengikatan Hipotik, Hak Tanggungan, Fidusia, gadai, atau dengan jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).

Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu :

1. *Secured*, benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, Jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
2. *Marketable*, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur (Ibrahim, 71: 2004).

Menurut UU Perbankan, deposito secara umum memiliki dua jenis yaitu deposito (deposito berjangka) dan sertifikat deposito. Kedua jenis deposito ini dibedakan menurut UU Perbankan yang dalam praktik disebut deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito (berjangka) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank (pasal 1 ayat 7 UU Perbankan). Sedangkan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan (pasal 1 ayat 8 UU Perbankan). Deposito yang dimaksud dalam penulisan ini adalah jenis deposito berjangka.

Deposito sebagai benda jaminan, tentunya berbeda dengan benda jaminan kredit pada umumnya, disebabkan deposito memiliki aspek kebendaan yang berbeda dengan benda jaminan yang sering dijadikan jaminan dalam praktik perbankan. Benda yang dijaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit biasanya benda yang dalam proses pengambilan pelunasannya dilakukan dengan jalan melelang benda tersebut. Tetapi dalam proses deposito sebagai jaminan hal itu tidak dilakukan disebabkan deposito adalah simpanan dana yang proses pengambilan pelunasan kredit dilakukan cukup dengan pencairan deposito tersebut.

Pemberian kredit dengan jaminan deposito dalam praktik perbankan manmade produk alternative bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat. Deposito sebagai produk yang tingkat peminatnya begitu besar selain dari segi bunga yang diperoleh begitu tinggi, juga dapat dijadikan jaminan kredit pada bank. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito pada praktik perbankan harus betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau penerapan lembaga jaminan atas depositeo tersebut harus sesuai dengan syarat penggunaan lembaga jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena implikasi penerapan lembaga jaminan

tertentu akan melahirkan sejumlah akibat, baik dari segi efektifitas pelaksanaan maupun dampak dari sejumlah proses tersebut. Hal ini yang menarik bagi penulis, sehingga penulis tertarik meneliti lebih lanjut/mendalam akan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pemberian Kredit dengan Jaminan Deposito

Praktik jaminan kredit pada dunia perbankan telah, melahirkan berbagai bentuk atau jenis jaminan/agunan. Dari aspek benda jaminan, suatu perkembangan yang cukup positif dalam praktik yaitu penerimaan jaminan berupa deposito. Pemberian kredit dengan jaminan deposito menjadi perkembangan positif dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis-jenis kredit pada umumnya, disebabkan terdapat beberapa perbedaan penanganan terhadap produk kredit ini, perbedaannya terletak pada proses pengajuan dan *approval* kredfnya, pengTRalan-kredit dan jaminannya, *maintenance* debitor dan penentuan *plafond* kredit yang dapat diberikan.

Proses pengajuan kredit dengan jaminan deposito dilakukandengan analisa yang relatif tidak mendalam sebagaimana kredit umum lainnya, karena kredit jenis ini benar-benar atas pertimbangan jaminan (*based on collateral*). Dengan demikian, bank memberikan target *service level* yang lebih singkat dibandingkan dengan kedit umum lainnya. Proses kredit yang diukur sejak dari pengajuan kredit hingga pengikatan dan pencairan kreditnya, untuk kredit ini hanya dilakukan dengan hitungan jam atau maksimal satu hari.

Pengikatan kredit dengan jaminan deposito dilakukan dengan akta di bawah tangan, tetapi hal penting yang harus diperhatikan oleh bank dalam hal ini adalah pemenuhan aspek hukum dalam pelaksanaan pengikatannya, apakah terpenuhi dengan baik atau tidak. Dalam pengikatan kredit dengan jaminan deposito, digunakan format standar yang telah dibakukan (*standar contract*), baik perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian kredit maupun perjanjian *accessoir*-nya berupa perjanjian gadai deposito telah disiapkan dalam bentuk standar baku. Untuk lebih memberikan alas hak kepada bank, maka perjanjian gadai deposito tersebut diikuti dengan surat kuasa mencairkan deposito yang diberikan oleh debitor atau pemilik jaminan deposito. Semua format pengikatan ini telah distandarisir oleh kantor pusat, kantor cabang selaku pelaksana di lapangan hanya mengisi blanko yang sudah ada, selanjutnya memintakan penanda tangan debitor. Dalam praktik ketentuan standar yang berlaku dalam hal pengikatan kredit tersebut, yaitu perjanjian itu selain ditanda tangani oleh debitor/pemilik jaminan, juga harus turut ditanda tangani oleh isteri atau suami debitor atau oleh isteri atau suami pemilik

jaminan deposito. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan debitor/penjamin terdapat perjanjian kawin. Akan tetapi karena umumnya latar belakang munculnya kredit dengan jaminan deposito adalah atas inisiatif bank yang menawarkan fasilitas itu kepada debitor, maka dokumen menyangkut perjanjian kawin jarang dimintakan konfirmasinya kepada debitor/ penjamin.

Perjanjian kredit merupakan dokumen yang paling penting yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak. Dalam hal pemberian kredit, pihak perbankan sebelumnya telah menyiapkan terlebih dahulu bentuk/klausula perjanjian kredit yang sudah baku sifatnya, bentuk/klausula perjanjian ini juga berisi berbagai ketentuan tentang peminjaman uang dan syarat-syarat kredit. Bentuk perjanjian kredit ini dibuat secara seragam untuk seluruh kantor cabang. Pemberlakuan bentuk perjanjian kredit berikut perjanjian jaminannya yang bersifat standar dalam hubungan hukum antara bank dengan debitor/penjamin, dimaksudkan untuk:

1. Untuk penyeragaman isi dari klausul-klausul perjanjian kredit di seluruh cabang bank.
2. Untuk kepraktisan bagi pelaksana di kantor cabang, dalam hal bagian *legal* Bank dalam melakukan pengikatan kredit. Dari sisi ini diharapkan akan melahirkan efisiensi waktu sehingga pekerjaan dapat lebih terukur efektifitasnya.
3. Untuk memudahkan monitoring atau supervisi atas *legal documentation*, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi dan dapat segera diidentifikasi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengikatannya.

Untuk memperoleh kesempurnaan dan daya ikat yang efektif dari suatu pengikatan kredit dan jaminan deposito, diisyaratkan adanya tiga dokumen yang harus dibuat dan ditanda tangani, ketiga dokumen hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit, sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian gadai deposito, sebagai Perjanjian *assessor*.
3. Surat kuasa mencairkan deposito sebagai alat untuk mengambil pelunasan kredit ketika debitor wanprestasi.

Dokumen-dokumen diatas telah disiapkan dalam bentuk standar dan pada tahap penandatanganan dokumen-dokumen diatas, tidak ada pilihan bagi debitor/penjamin karena perjanjian-perjanjian itu telah disiapkan oleh bank. Hanya ada dua kemungkinan bagi debitor/penjamin, menyetujui atau menolak, jika menyetujuinya maka perjanjian dilaksanakan, sebaliknya jika tidak maka kredit tersebut tidak terealisasi. Dokumen-dokumen dalam bentuk standar di atas dibuat untuk memperlancar proses aktifitas perbankan.

Adapun syarat atau kelengkapan dokumen yang harus disiapkan calon debitur untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga
3. Buku Nikah (kalau debitur telah menikah)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Dokumen Izin Usaha
6. Bilyet asli deposito atas nama calon debitur

Kemudian syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

1. Deposito tersebut harus diterbitkan oleh = bank pemberi kredit, dengan syarat dalam lingkup regional bank yang sama. (Bank Mandiri).
2. Deposito tersebut milik calon debitur sendiri atau milik keluarga derajat pertama. (Bank Mandiri).
3. Persetujuan dari bank penerbit deposito dalam hal benda jaminan (deposito) tersebut diterbitkan oleh bank lain. (Bank BIN).
4. Mengajukan surat permohonan kredit (SPK) kepada bank. Berikut gambar prosedur permohonan kredit.

Sehingga bank sudah sangat yakin akan jaminan yang diberikan oleh calon debitur dan pada saat itu pula persetujuan atas permohonan calon debitur dapat diketahui. Selanjutnya setelah ada jawaban dari debitur berdasarkan SPPK tersebut, maka tahapan pelaksanaan kredit dilakukan dengan menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian dan melakukan sejumlah tindakan sebagai bagian dari proses kredit, yaitu:

1. Perjanjian Kredit (PK), yang pengikatan kreditnya dengan jaminan deposito.
2. Perjanjian gadai deposito antara pemilik deposito dengan bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notariil maupun dibawah tangan.
3. Penyerahan bilyet deposito yang dijaminan kepada bank, penyerahan ini merupakan penyerahan nyata artinya bilyet deposito itu benar-benar diserahkan dibawah kekuasaan bank, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi benda itu masih berada didalam kekuasaannya. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai.
4. Pemilik deposito harus memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal debitur wanprestasi. Kuasa mencairkan deposito ini adalah juga bentuk nyata penyerahan yuridis deposito kepada bank untuk

memudahkan pihak kreditor dalam melakukan pelunasan kredit yang dijamin dengan deposito tersebut.

5. Bank selaku penerima ggdai akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.
6. Setelah dokumen-dokumen perjanjian diatas ditanda tangani dan sejumlah tindakan-tindakan sebagai bagian dari proses .kredit telah dilakukan, maka kredit dapat segera cair. Dalam praktik proses tersebut dilakukan dengan sangat cepat atau dalam hitungan jam kredit tersebut dapat cair.

Dari segi pinjaman, dalam praktik besarnya kredit yang diberikan kepada debitor maximum sebesar 90% dari nilai nominal deposito dan jumlah suku bunga kredit yaitu jumlah bunga deposito ditambahkan 1,5 sampai dengan 2%, jadi kalau bunga deposito 6% maka suku bunga kredit dengan jaminan deposito sebesar 7,5 sampai dengan 8%.

Ada beberapa upaya atau alternatif yang dilakukan oleh kreditor terhadap pencairan kredit yang beda tanggal jatuh tempo kredit dengan deposito dan tawaran sehubungan dengan pengambilan pelunasan kredit, yaitu sebagaimana yang tertera di bawah ini:

1. Kreditor menyarankan agar jangka waktu kredit di samakan dengan tanggal jatuh tempo pada bilyet deposito, misalnya pada bilyet deposito 12 bulan, maka jangka waktu kredit sama dengan jangka waktu depositonya dan waktu pencairan bunga deposito dengan waktu pembayaran kredit disamakan sehingga debitor hanya menambah selisih antara bunga deposito dan bunga kredit.
2. Kreditor menyarankan dalam hal ketika debitor wanprestasi, pelunasan kredit dilakukan dengan benda/harta kekayaan lain debitor atau bukan dengan pencairan deposito, sehingga debitor tidak dikenakan *penalty* ketika deposito tersebut dicairkan bukan pada waktunya. (Bank Mandiri).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui bahwa prosedur/ penanganan kredit dengan jaminan deposito dilakukan lebih simpel/efisien dibandingkan dengan kredit lainnya yang dijamin dengan jaminan selain deposito, akan tetapi bagi bank pemberian kredit dengan jaminan deposito mempunyai kelebihan dan kelemahan yaitu :

1. Kelebihan

Kredit dengan jaminan deposito dari segi risiko, bank sangat aman disebabkan nominal deposito yang sudah pasti dan mudah dicairkan, tetapi untuk permintaan kredit dengan menggunakan jaminan selain deposito, relatif lebih berisiko tinggi bagi bank.

2. Kelemahan
3. Permintaan kredit dengan menggunakan jaminan deposito, ternyata tidak terlalu menguntungkan bagi bank, karena bunga yang diterima oleh bank dari pencairan kredit yang diterima debitor hanya sebesar 2% pertahun di atas suku bunga deposito, maksudnya bank hanya menempatkan bunga kredit dengan jaminan deposito yaitu $6\% + 2\% = 8\%$ pertahun, jadi debitor hanyamenambah 2% saja dari bunga deposito, sedangkan untuk permintaan kredit dengan jaminan selain deposito sangat menguntungkan bagi bank karena bunga yang diterima oleh bank dari(pencairan kredit tersebut berkisar 14,75% sampai dengan 15% pertahun. Namun walaupun bank merasa tidak terlalu untung dari segi pembayaran bunga kredit dengan jaminan deposito, tetapi jaminan dengan kredit deposito tersebut menjadi prioritas utama bank, karena sangat *likuid* dalam hal pencairannya bukan dengan eksekusi yang memakan waktu lama.

Adapun standar prosedur apabila seorang debitor ingkar janji, umumnya kreditor tidak serta merta langsung melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi benda jaminan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah :

1. Kreditor terlebih dahulu melakukan pendekatan yaitu dengan jalan kunjungan kepada debitor.
2. Hasil pertemuan dengan debitor dituangkan dalam bentuk call memo (*call visit atau call report*). Dalam formulir *call memo* atau *call report* tersebut dituangkan informasi-informasi terbaru debitor dalam hal kemajuan usaha, kondisi keuangan dan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan usahanya. Informasi-informasi ini menjadi sangat perlu dalam rangka pemeliharaan debitor, karena dari sini dapat dengan mudah diidentifikasi potensi masalah kredit yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Dengan cara ini, sejak dini pihak bank akan mengetahui potensi masalah ini, sehingga dikemudian hari akan mudah pula penanganannya.

Adapun manfaat dari kunjungan yang dilakukan oleh kreditor adalah salah satu tugas dan tanggung jawab pokok selain mencari debitor baru untuk pencarian target. Keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut sangat erat hubungannya dengan terjadinya kredit bermasalah. Hubungan yang terjadi bisa sebagai hubungan sebab akibat, jika berhasil menjaga, maka risiko kredit bermasalah bisa ditekan, sebaliknya jika tidak berhasil maka risiko kredit bermasalah menjadi semakin besar. i : "

3. Jika ternyata setelah dilakukan kunjungan tersebut tetap saja timbul masalah dalam pemenuhan kewajiban bank, maka pola penanganannya telah diatur dalam Standard Operation Prosedur (SOP) perkreditan. SOP penanganan masalah ini adalah, setelah menunggak bunga dan atau angsuran pokok dalam waktu 3 hari, kreditor wajib membuat surat Surat Peringatan (SP), berturut-turut SP 1 - SP 3 yang mengingatkan tentang pemenuhan kewajiban debitor

untuk masa tertentu diwajibkan hams melunasi tunggakannya. Dalam surat tersebut selain memberikan peringatan akan tunggakan debitor, ditegaskan juga bahwa jika tetap menunggak maka dalam jangka waktu 14 hari sejak tunggakannya, deposito jaminan akan dicairkan guna melunasi kredit. Pencairanjaminan ini tidak saja melunasi terhadap total tunggakan tetapi terhadap seluruh total pinjaman yang masih tersisa, akan dibayar secara sekaligus dengan dana dari deposito jaminan.

4. Surat-surat peringatan ini kemudian dilakukan penyimpanan oleh bagian administrasi kredit guna melengkapi dokumentasi hukum yang ada bagi setiap debitor. Jika dalam jangka waktu 14 hari debitor tidak melakukan pembayaran maka dengan dasar SP 1-3 tersebut telah merupakan dasar hukum yang kuat bagi bank untuk menyatakan bahwa debitor wanprestasi. Maka berdasarkan adanya wanprestasi ini pencairan deposito jaminan segera dilakukan.
5. Langkah yang terakhir yang dilakukan oleh Bank adalah memberikan pemberitahuan tertulis kepada debitor bahwa seluruh jumlah kredit berikut dengan tunggakan bunga, telah dilakukan pelunasan dengan pencairan deposito.

Langkah-langkah standar prosedur diatas tidak seperti dalam praktik untuk kredit dengan menggunakan jaminan deposito (*back to back*), apabila debitor dinyatakan wanprestasi, maka yang dilakukan kreditor hanya memberikan surat pemberitahuan akan keterlambatan pembayaran atau perihal debitor wansprestasi dan ketika debitor masih belum memenuhi prestasi setelah menerima pemberitahuan maka berdasarkan surat kuasa mencairkan yang telah disepakati sebelumnya, deposito tersebut langsung dicairkan untuk pelunasan utang debitor yang tersisa, baik utang pokok maupun bunga.

Sedangkan dalam hal debitor meninggal dunia, kredit hams tetap dilunasi oleh ahli warisnya, sebab dalam surat kuasa mencairkan terdapat klausula yang menyatakan bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat berakhir dan dicabut karena alasan apapun. Ketentuan tersebut mengenyampingkan Pasal 1813 KUH Perdata.

Pengambilan pelunasan yang diakukan pada Bank Tabungan Negara (BIN), dalam hal limit waktu debitor wanprestasi atau pembayaran kredit tersebut menunggak selama 1 (satu) bulan maka pihak bank akan memberikan teguran 1 (satu) kali dan pada saat diberikannya surat pernberitahuan tersebut masih. juga belum memenuhi kewajibannya dalam waktu 3 sampai 4 hari, maka bank segera mencairkan deposito tersebut sebagai upaya pengambilan pelunasan kredit debitor dengan dasar surat kuasa mencairkan yang telah ditanda tangani oleh debitor pada saat proses pengikatan deposito sebagai jaminan. (wawancara pada tanggal 27 desember 2010 dengan Bapak Sulham-Analis Kredit Bank BIN).

Dari hasil wawancara penulis dengan debitor kredit yang pernah menerima kredit dengan jaminan deposito, diketahui bahwa latar belakang mereka

mengajukan kredit dengan jaminan deposito umumnya disebabkan proses persetujuannya cepat dan tidak melalui prosedur yang panjang serta biayanya murah, berbeda dengan kredit dengan jaminan sertifikat tanah, setelah mengajukan permohonan, peluang diterimanya kredit hanya 60% dan prosesnya paling cepat dalam 14 hari kerja, sedangkan untuk kredit dengan jaminan deposito, kredit tersebut bisa cair hanya dalam hitungan jam atau waktu paling lama 1 (satu) hari. dari segi biaya, kalau kredit dengan jaminan bukan deposito, selain dikenakan biaya provisi dan administrasi, juga yang paling besar biayanya adalah biaya pengikatan jaminan di notaris sertabiaya asuransi atas objek jaminan, sedangkan pada pengikatan kredit dengan jaminan deposito biaya pengikatan di notaris dan asuransi jaminan tidak ada, yang ada hanya dikenai biaya provisi dan administrasi. (wawancara pada tanggal 22 desember 2010 dengan nasabah Sitti Fatirnah). Selanjutnya pengambilan kredit dengan jaminan deposito lebih praktis dan prosesnya tidak memakan waktu yang lama dan bunga yang lebih rendah dari pada jaminan lain selain deposito, yaitu 1,5-2% diatas suku bunga deposito, misalnya suku bunga deposito 6% sampai dengan 7% maka ia hanya menambahkan 2% dari suku bunga deposito tersebut, sedangkan suku bunga kredit dengan jaminan selain deposito yaitu sekitar 15%.

Namun debitor mengakui bahwa pelaksanaan tanggung jawab dari kreditor dirasakan tidak dilakukan sepenuhnya dengan baik oleh bank, kemungkinan ini terjadi karena bank di satu sisi merasa sudah sangat aman dengan menguasai deposito jaminan yang diikat secara "ketat" oleh bank. Sehingga dengan alasan itu bank tidak mau membuang waktu untuk melakukan monitoring kredit dengan langkah-langkah yang benar kepada debitor, atau seperti awal konfirmasi permohonan kredit, hanya dilakukan wawancara seputar penggunaan kredit dan penghasilan debitor. (wawancara tanggal 22 desember 2010 dengan nasabah Sitti Fatimah).

Dari sejumlah pembahasan diatas dalam praktik, lembaga jaminan yang digunakan oleh bank dalam pelaksanaan kredit denganjaminan deposito, yaitu lembaga jaminan gadai, hal ini dilakukan karena bank memandang deposito adalah benda bergerak yang tidak berwujud berupa piutang atas nama, sehingga pembebanan gadai dapat dilakukarv sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 dan 1153 KUH Perdata. Selanjutnya dalam praktik, berkenaan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank berbeda-beda, dari segi benda jaminan, sebagaimana pada Bank Mandiri yang hanya menerima deposito yang diterbitkannya yang dapat dijadikan jaminan dan bank penerbit deposito tersebut mesti dalam lingkup regional yang sama atau Bank Mandiri dengan regional yang sama. Berbeda dengan Bank Tabungan Negara yang memungkinkan deposito pihak ketiga dijadikan jaminan dalam permohonan kredit, dengan syarat penerbit deposito tersebut memberikan persetujuan seputar penjaminan deposito yang diterbitkannya, akan tetapi menurut penulis, perihal persetujuan ini mestinya

bukan syarat yang harus dipenuhi, disebabkan gadai piutang atas nama tidak mewajibkan adanya persetujuan atau sebatas pemberitahuan perihal pemberian hak gadai. berbeda kalau piutang atas nama tersebut dialihkan kepemilikannya, maka Pasal 613 KUH Perdata mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari pihak yang wajib membayar piutang tersebut karena peralihan kepemilikan piutang atas nama tersebut sah ketika ada persetujuan dari yang wajib membayar piutang tersebut.

2. Kedudukan deposito sebagai jaminan kredit

Aspek hukum jaminan kebendaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam KUH Perdata yang mengatur tentang jenis-jenis benda menurut jenisnya seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, kesemuanya memiliki konsekuensi hukum dalam kaitannya dengan boleh tidaknya diikat dengan lembaga jaminan tertentu yang diatur dalam hukum jaminan di Indonesia, seperti halnya benda bergerak yang boleh diikat dengan jaminan gadai dan atau jaminan fidusia.

Aspek kebendaan deposito sangat perlu untuk diketahui karena hal ini sangat berimplikasi pada penerapan lembaga jaminan yang dibebankan atasnya. Untuk itu perlu diketahui aspek kebendaannya berdasarkan sifat dan syarat-syarat yang terkandung dalam deposito tersebut berdasarkan dalam praktik perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara sama-sama melarang deposito yang diterbitkannya untuk dijadikan jaminan pada bank lain atau pihak selain bank penerbit deposito tersebut, hal ini ditegaskan oleh pihak bank bahwa bank akan menolak pemblokiran ketika deposito tersebut dijadikan jaminan pada pihak lain. Hal ini akan berimplikasi ketika pemilik deposito mengikat deposito tersebut dengan jaminan gadai pada bank atau lembaga lain, sebagaimana penegasan bank bahwa tidak akan melakukan pemblokiran atau menyetujui terhadap deposito yang telah diikat dengan jaminan gadai pada lembaga lain, menurut penulis, bank seharusnya bersedia merespon konfirmasi pihak lain sehubungan dengan telah digadaikannya deposito yang diterbitkannya tersebut pada lembaga lain, karena hak atas piutang/deposito tersebut telah diserahkan oleh pemberi gadai (pemilik deposito) atau hak atas piutang tersebut telah berpindah ke penerima gadai, berbeda kalau piutang atas nama tersebut dialihkan kepemilikannya ke pihak lain, maka berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, bank sebagai yang berutang dapat tidak memberikan persetujuan terhadap peralihan hak kepemilikan piutang (deposito) tersebut.

Ketentuan gadai piutang atas nama diatur dalam Pasal 1153 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perihal gadai piutang atas nama ke pihak ketiga hanya dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang wajib membayar piutang tersebut

dan setelah itu kewajiban membayar debitor (bank) tersebut berpindah kepegang gadai, atau hak tagih beralih kepemegang gadai.

Hasil peneitian diatas menunjukkan bahwa bank lebih meningkatkan kehati-hatiannya dalam hal menerima deposito yang diterbitkan oleh bank lain sebagai jaminan. Adapun ketentuan Pasal 1153 KUHPerdata tentang gadai piutang atas nama, dimana piutang atas nama (deposito) tersebut dapat digadaikan ke pihak ketiga dan kewajiban bank sebagai yang berutang harus dilaksanakan dan atau hak atas piutang yang digadaikan tersebut berpindah ke penerima gadai setelah ada pemberitahuan tentang perihal penggadaian tersebut.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (2004 : 100), kalau yang digadaikan itu berwujud surat piutang atas nama (*op naam*) maka syarat-syaratnya adalah:

1. Harus ada perjanjian gadai.
2. Harus ada pemberitahuan kepada debitor (bank) dari piutang yang digadaikan.

Dengan pemberitahuan kepada debitor dari piutang tersebut, itu berarti bahwa hak untuk mendapatkan penagihan dari piutang tersebut lalu ditarik dari kekuasaan si pemberi gadai dan dari saat itu si debitor lalu berkewajiban untuk membayar utangnya kepada si pemegang gadai.

Berikut cara-cara menggadaikan benda bergerak yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) berdasarkan Pasal 1152, 1152 bis, dan 1153 KUH Perdata yang mengatur tentang gadai atas benda bergerak yang tidak berwujud, berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang dalam bentuk surat-surat piutang:

1. Apabila surat piutang yang digadaikan berupa piutang atas bawa/atas tunjuk / *aan toonder* (pembayaran uang dilakukan kepada siapa saja yang membawa/ memegang surat itu), maka cara menggadaikannya adalah dengan cara menyerahkan begitu saja surat piutang tersebut kepada pemegang gadai (Pasal 1152 KUHPerdata).
2. Apabila surat piutang yang digadaikan berupa piutang atas perintah (unjuk) / *aan order* (pembayaran uang dilakukan kepada orang yang disebut dalam surat piutang yang bersangkutan), maka daia cara menggadaikan piutang tersebut diperlukan adanya *endosemen* (Pasal 1152 bis KUHPerdata) dan kemudian surat piutang itu harus diserahkan kepada pemegang gadai.
3. Apabila surat piutang yang digadaikan berupa surat piutang atas nama / *op naam* (pembayaran dilakukan kepada orang yang namanya disebut di dalam surat itu), maka cara menggadaikannya harus diikuti dengan pemberitahuan kepada orang yang wajib membayar uang dan orang yang wajib membayar ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dan izin pemberi gadai atau hak gadai tersebut lahir setelah ada pemberitahuan sehubungan dengan gadai atas piutang atas nama tersebut (Pasal 1153 KUHPerdata).

Syarat adanya persetujuan dari pihak penerbit deposito ketika deposito yang diterbitkan ingin digadaikan pada bank lain adalah bentuk sikap kehati-hatian dari bank, dimana syarat pemberitahuan kepada yang wajib membayar piutang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1153 KUHPdata, lebih ditingkatkan lagi, karena kekhawatiran bank bahwa tidak menutup kemungkinan pihak penerbit deposito tersebut tidak mengakui perihal pemberitahuan tersebut, sehingga tentunya resiko ini tidak diinginkan oleh bank pemberi kredit, hal ini yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan syarat adanya persetujuan.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa:

1. Deposito adalah benda bergerak yang tidak berwujud berupa piutang atas nama (*op naam*), disebabkan kebendaan deposito berbentuk hak atas piutang, yang bukti kepemilikan/bilyet deposito tersebut tertera nama yang berhak menerima pembayaran dari yang berutang dan tidak diperkenankan *diendoser* (dialihkan), sehingga deposito dikualifikasikan sebagai piutang atas nama.
2. Deposito sebagai benda jaminan diikat dengan jaminan gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPdata bahwa benda tersebut harus benda bergerak dan Pasal 1153 yang mengatur perihal cara atau syarat menggadaikan benda berupa piutang atas nama, sehingga penerapan lembaga jaminan gadai untuk deposito telah sesuai dengan hukum jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 dan 1153 KUHPdata.

Produk kredit dengan jaminan deposito dalam praktik, diperuntukkan untuk nasabah pemilik deposito yang ingin menggunakan simpanan dananya (deposito) jika deposito miliknya belum jatuh tempo, hal demikian adalah suatu bentuk layanan bank terhadap nasabahnya ketika nasabah tersebut secara tiba-tiba ingin memakai/membutuhkan dana. Hal ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Wan afrizul, *team leader BBC Bank mandiri* bahwa, sebenarnya dana kredit tersebut tidak lain adalah uang nasabah sendiri, disebabkan nasabah memiliki dana dalam bentuk deposito, hanya saja karena dana dalam bentuk deposito tersebut belum jatuh tempo maka, alternatif yang ditawarkan oleh bank adalah berupa kredit dengan jaminan deposito. Kedudukan deposito sebagai benda jaminan dalam praktik, secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu deposito sebagai jaminan utama dan sebagai jaminan tambahan. Keduanya memiliki karakteristik atau implikasi pada proses kredit, bunga kredit dan limit waktu kredit. Deposito sebagai jaminan utama, ketika nilai kredit yang diberikan oleh bank lebih kecil dari nilai nominal deposito, sehingga tidak memerlukan jaminan tambahan, dalam praktik besarnya kredit yang diberikan yaitu maksimal 90% dari nominal deposito. Kemudian deposito sebagai jaminan tambahan jika nilai kredit yang diberikan lebih besar dari nilai nominal deposito tersebut, sehingga yang menjadi jaminan pokoknya adalah sesuatu yang dibiayai oleh kredit tersebut, akan tetapi kredit ini bukan kredit sebagaimana produk yang khusus dikeluarkan oleh bank seperti pada Bank Tabungan Negara, kredit

dengan jaminan deposito (deposito sebagai jaminan utama) dinamakan sebagai kredit swadana. Hal demikian memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, seperti penerapan tingkat suku bunga kredit, proses pemberian kreditnya dan limit waktu kredit. Kalau deposito sebagai jaminan utama, maka ketentuan bunga kredit 2% ditambah suku bunga deposito, prosesnya cepat, dan limit waktu kredit maksimal 1 tahun. Akan tetapi deposito sebagai jaminan tambahan maka kredit ini sama dengan kredit pada umumnya/kredit umum yang salah satu jaminannya adalah deposito.

Dari sejumlah pembahasan tentang kedudukan deposito sebagai jaminan kredit bahwa produk kredit dengan jaminan deposito ini (kredit swadana/*back to back*) tidak sama dengan kredit pada umumnya, walaupun kedudukan deposito pada kredit umum juga dapat menjadi jaminan/agunan, akan tetapi kedudukan deposito pada kedua jenis kredit diatas berbeda, atau kalau produk kredit dengan jaminan deposito (swadana) kedudukan deposito sebagai jaminan utama yang tidak memerlukan agunan/jaminan tambahan, sedangkan kalau pada kredit umum, kedudukan deposito sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok.

C. PENUTUP

Proses kredit dengan jaminan deposito dilaksanakan dengan mengikat deposito dengan jaminan gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 dan 1153 KUH Perdata. Kemudian setelah itu diikuti dengan pemberian surat kuasa mencairkan kepada bank untuk dijadikan sebagai alas hak dalam mengeksekusi deposito tersebut ketika debitor wansprestasi. Adapun syarat-syarat yang ditetapkan bank belum menunjukkan kesamaan diberbagai bank, seperti deposito tersebut mesti deposito yang diterbitkan oleh bank Mandiri dengan syarat bank penerbit tersebut dafam lingkup regional yang sama (Bank Mandiri), kemudian deposito pihak ketiga atau deposito yang diterbitkan oleh bank lain dapat dijadikan jaminan dengan syarat bank penerbit deposito tersebut, memberikan persetujuan tentang perihal gadai deposito yang diterbitkannya (Bank Tabungan Negara). Selanjutnya bentuk perjanjiannya hanya dibuat dibawah tangan meliputi, Perjanjian kredit, perjanjian gadai deposito dan surat kuasa pencairan deposito. (Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara).

Kedudukan deposito sebagai jaminan kredit (kredit *back to back*) dalam praktiknya yaitu deposito sebagai jaminan utama, hal ini disebabkan bahwa deposito milik debitor yang dijadikan jaminan adalah satu-satunya benda jaminan yang disecahkan untuk pengambilan pelunasan kredit ketika debitor wansprestasi dan deposito sebagai benda jaminan memiliki nilai nominal yang pasti dan mudah cair (*likuid*).

DAFTAR PUSTAKA

- Admawarman Karim, 2004. *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Ahmad Anwari, 1979. *Praktek Perbankan (Deposito Berjangka)*, Balai Aksara, Jakarta.
- Ahmadin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial*. Makassar: Reyhan Intermedia.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotarian*. Bandung: Citra Aditya.
- Darmono, Daji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djumahana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Faisal Afif, 1996. *Strategi dan Operasional Bank*, Eresco, Bandung.
- Farji, Em Zul & Ratu Aprilia Senja. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Hariani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Hasanuddin Rahman, 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hendrik Budi Untukng, 2000. *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hermansyah, 1996. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak, Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mariam Daru Badrulzaman, 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Martono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi II, Ekonesia, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. BPFE : Yogyakarta.
- Muhammad Tjoekam, 1999. *Perkreditan Bisnis, Inti Bank Komersial*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Muhammad Djumhana, 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyati, Ety. 2016. *Kredit Bank*. Refika Aditama, Bandung.
- Mulyati, Ety. 2016. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Munir Fuady, 2003. *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naya, Daeng. 2006. *Comite Drifing dari Keterampilan Merancang Kontrak Sewa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawi, Syaharuddin. 2014. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Flores Jaya Grafika, Makassar.
- Nawi, Syaharuddin. 2017. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Nurachmad, 2010. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Visi Media, Jakarta.
- Oey Hoey Tiong, 1985. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perkara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- O. P. Simorangkir, 1988. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Pamungkasi, Rini. 2009. *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*. Gradien Mediatama, Jakarta.
- Pasamai, Syamsuddin, 2013. *Sejarah dan Sejarah Hukum*. Arus Timur, Makassar.
- Pasamai, Syamsuddin, 2016. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Arus Timur, Makassar.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Patrik, Puswahid dan Kashadi, 2002. *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- R. Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta.
- Rachmadi Racmadi, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahmatullah, Indra. 2015. *Aset Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: Difa Publisher.
- Rijan, Yunirman & Ira Koesoemawati, 2009. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian dan Surat Penting Lainnya*. Bogor : Asa Sukses.

- Rimsky K. judisseno, 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sangsun, Florianus, 2008. *Tatacara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta : Trans Media Pustaka.
- Salim, HS, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sampara, Said dan La Ode Hesens, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar : Kretakupa Print Makassar.
- Sari, Elsi Kartika & Advendi Simanunsong, 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : Grasindo.
- Sri Soedewi Masjchum Sofwan, 2004. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty, Yogyakarta.
- Sudaryo, Yoyo & Aditya Yudanegara. 2017. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. CV. Andi Offset : Yogyakarta.
- Suharmoko dan Endah Hartati. *Doktrin, Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Prenada, Jakarta.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Suaka Media.
- Sutojo, Siswanto. 1995. *Analisis Kredit Bank Umum*. Jakarta : Pustaka Binaman Presindo.
- Suyanto, Bengong & Sutinah, 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana.
- Suyanto, Thomas, 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, Thomas Dkk, 2007. *Dasar-Dasar Pengkreditan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tan Komello, 2005. *Hukum Jaminan Fidusia*. Alumni, Bandung.
- Thomas Suyatno dkk, 1996. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia, Jakarta.
- Try Widiyono, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Wicaksono, Frans Satriyo. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta : Visi Media.
- YLBK dan PSHK. Perpustakaan Nasional. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sentralisme Production.

Internet

Anonym. http://www.ojk.go.id/Files/201508/SALINANRPOJKStimuluskonven18815_1440741920.pdf. Diakses pada hari Senin tanggal 7 Mei 2017.

<http://eprints.undip.ac.id/17618/1/WAGIYANTO.pdf>. Wagianto Tesis. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. BPR Sahabat Tata Adiwema Kabupaten Tegal. Diakses pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2017. Jam 10.10 wita.

Anonim. <http://bisnis.liputan6.com/read/2016003/bank-mutiara-ancam-lima-debitur-bermasalah>. Diakses pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2017. Pada pukul 10.53 wita.

Anonim. <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/20/090838239/kredit-bermasalah-bpd-utamakan-restrukturisasi>. Diakses pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2017 pukul 11.20 wita.

Reni Widya Astari. <https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-perbankan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html>. Diakses pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 pukul 16.00 wita.

Anonim. <https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>. Diakses pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 pukul 12.40 wita.